



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR  
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di sektor Pajak Restoran, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 23 Tahun 2017, perlu diubah kembali dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 23), diubah kembali sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
    2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
    3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPD jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - (6) Tata cara dan format pengisian SKPDKB, SKPDKBT dan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran Pajak Restoran harus dilakukan sekaligus.
  - (2) Pembayaran Pajak sebagaimana ayat (1) dilakukan di kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD.
  - (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
  - (4) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan, dan ditagih dengan STPD.
  - (5) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
  - (6) Tata cara pengisian dan Format SSPD dan STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat :
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
  - b. mengurangi dan membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang tidak benar.
  - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

- d. mengurangi ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.

(3) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 22 ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan mencantumkan sekurang-kurangnya :
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. masa pajak;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Dihapus.

5. Judul Bab XII dan Ketentuan pada Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Judul Bab XII dan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

### BAB XII MEKANISME PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK

#### Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri kepada BPPKAD dengan menggunakan Format Formulir Pendaftaran.
- (2) Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek pajak kepada BPPKAD dengan menggunakan Format SPOP.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pendataan pajak diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
6. Diantara Bab XII dan Bab XIII disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab XII A dan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 29 A, sehingga Bab XII A dan Pasal 29 A, berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIII**  
**PENERBITAN NPWPD**

**Pasal 29 A**

- (1) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menyampaikan Formulir Pendaftaran atau ditetapkan secara jabatan oleh Kepala BPPKAD, diterbitkan NPWPD melalui Keputusan Kepala BPPKAD dan dapat diberikan kartu NPWPD sebagai kartu identitas dan/atau kartu virtual NPWPD melalui akun Wajib Pajak yang telah didaftarkan pada Sistem Perpajakan Daerah pada BPPKAD.
  - (2) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menyampaikan SPOP, diterbitkan NOPD melalui Keputusan Kepala BPPKAD.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan NPWPD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
7. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 25) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 23), diubah kembali sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI PONOROGO,  
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO


BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008

TATA CARA PENGISIAN SPTPD, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, DAN SSPD

I. SPTPD.



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jl. Aloon - aloon Utara Lantai II Gedung Graha Krida Praja Telp. ( 0352 ) 481612  
P O N O R O G O

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH  
( S P T P D )  
PAJAK RESTORAN

No. SPTPD : .....  
Masa Pajak : .....  
Tahun : .....  
NPWPD : .....  
Kepada Yth,  
Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo  
di  
Ponorogo

PERHATIAN  
1. Harap diisi dalam rangkap 3 ( tiga ) ditulis dengan huruf cetak.  
2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( DPPKAD ) Bidang Pendapatan Kabupaten Ponorogo paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa  
3. Keterlambatan penyerahan batas waktu diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan.  
4. Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Diisi oleh Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak : .....  
Alamat : .....  
No. Telp / HP : .....  
Usaha yang dikelola : RESTORAN / RUMAH MAKAN / DEPOT / WARUNG MAKAN

| No    | Meja Yang Tersedia | Jumlah Kursi | Jumlah Pengunjung Rata-rata/Hari |
|-------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| ..... | .....              | .....        | .....                            |
| ..... | .....              | .....        | .....                            |
| ..... | .....              | .....        | .....                            |
| ..... | .....              | .....        | .....                            |
| ..... | .....              | .....        | .....                            |
| ..... | .....              | .....        | .....                            |
| ..... | .....              | .....        | .....                            |

Omzet yang harus diisi oleh Wajib Pajak

Jumlah omzet dan pajak terutang untuk masa pajak sekarang ( lampirkan foto copy dokumen )  
a. Masa Pajak : .....  
b. Pendapatan kotor/bruto ( omzet ) bulan : Rp.....  
c. Tarif Pajak ( sesuai perda ) : 10%  
d. Pengenaan pajak ( b x c ) : Rp...../ bulan

PERNYATAAN :

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, apa yang saya laporkan atau yang saya beri kuasa untuk melaporkan tersebut diatas adalah benar lengkap, jelas dan jujur.

Diterima, Tgl : .....  
Petugas Pendata  
NIP. ....


Ponorogo .....  
Wajib Pajak

- Cara Pengisian :
- Menyampaikan formulir SPTPD kepada Wajib Pajak;
  - Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan benar, lengkap, jelas dan jujur;
  - Setelah formulir SPTPD diisi dan ditandatangani, Wajib Pajak mengembalikan formulir tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan; dan
  - Isian SPTPD tersebut sebagai salah satu dasar penetapan pajak terhutang.

Cara Pengisian :

1. Diisi sesuai nomor urut penerbitan;
2. Diisi sesuai masa pajak;
3. Diisi sesuai tahun pajak;
4. Diisi sesuai nama Wajib Pajak;
5. Diisi sesuai alamat Wajib Pajak;
6. Diisi sesuai NPWPD Wajib Pajak;
7. Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak;
8. Diisi sesuai dengan kode rekening pajak;
9. Diisi sesuai dengan uraian pajak; dan
10. Diisi sesuai jumlah ketetapan pajak.


### III. STPD

|  |   |                                      |                              |     |                        |  |          |     |   |     |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------|--|----------|-----|---|-----|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO<br/>BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN<br/>DAN ASSET DAERAH</p>  | <p><b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH</b><br/><b>(STPD-DAERAH)</b></p> | <p><b>NO. URUT<sup>1)</sup>:</b></p> |                              |     |                        |  |          |     |   |     |
| <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">             MASA<sup>2)</sup> :<br/>             TAHUN<sup>3)</sup> :           </div> <div>             N A M A<sup>4)</sup> :<br/>             A L A M A T<sup>5)</sup> :<br/>             NO. POKOK WAJIB PAJAK<sup>6)</sup> :<br/>             TANGGAL JATUH TEMPO<sup>7)</sup> :           </div>   |   |                                      |                              |     |                        |  |          |     |   |     |
| <p>I. Berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2010 telah dilakukan penelitian/ dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Kode Rekening Pajak<sup>8)</sup></div> <div>:</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Nama Pajak<sup>9)</sup></div> <div>:</div> </div> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sbb :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Pajak yang kurang dibayar</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table> |   |                                      | 1. Pajak yang kurang dibayar | Rp. | 2. Sanksi administrasi |  | a. Bunga | Rp. | 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) | Rp. |
| 1. Pajak yang kurang dibayar   | Rp.   |                                      |                              |     |                        |  |          |     |   |     |
| 2. Sanksi administrasi   |   |                                      |                              |     |                        |  |          |     |   |     |
| a. Bunga   | Rp.   |                                      |                              |     |                        |  |          |     |   |     |
| 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)  | Rp.   |                                      |                              |     |                        |  |          |     |   |     |
| <p>Dengan Huruf :</p>  |   |                                      |                              |     |                        |  |          |     |   |     |
| <p>Perhatian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harap Penyetor dilakukan pada Bank /Bendahara Penerimaan</li> <li>2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan</li> </ol>   |   |                                      |                              |     |                        |  |          |     |   |     |
| <p>Ponorogo,.....</p> <p>an . Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan<br/>Dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo<br/>Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II</p><br><br><p>_____</p> <p>Nip.</p>   |   |                                      |                              |     |                        |  |          |     |   |     |
| <p>..... Potong disini .....</p>   |   |                                      |                              |     |                        |  |          |     |   |     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p><b>TANDA TERIMA</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>NAMA :</div> <div>.....</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>ALAMAT :</div> <div>.....</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>NPWPD :</div> <div>.....</div> </div> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <p>No. STPD</p> <br/><br/> <p>Yang Menerima</p> <br/><br/> <p>( Nama Lengkap )</p> </div> </div>  |   |                                      |                              |     |                        |  |          |     |   |     |

#### Cara Pengisian :

1. Diisi sesuai nomor urut penerbitan;
2. Diisi sesuai masa pajak;
3. Diisi sesuai tahun pajak;
4. Diisi sesuai nama Wajib Pajak;
5. Diisi sesuai alamat Wajib Pajak;
6. Diisi sesuai NPWPD Wajib Pajak;
7. Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak;
8. Diisi sesuai dengan kode rekening pajak; dan
9. Diisi sesuai dengan uraian pajak.


IV. SKPDKB.

|  |  |   |                          |
|--|--|---|--------------------------|
|   | PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO<br>BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN<br>DAN ASSET DAERAH | SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH<br>KURANG BAYAR<br>(SKPDKB)  | NO. URUT <sup>1)</sup> : |
| <div>MASA<sup>2)</sup> :</div> <div>TAHUN<sup>3)</sup> :</div> <div>NAMA<sup>4)</sup> :</div> <div>ALAMAT<sup>5)</sup> :</div> <div>NO. POKOK WAJIB PAJAK<sup>6)</sup> :</div> <div>TANGGAL JATUH TEMPO<sup>7)</sup> :</div>   |  |   |                          |
| No.  | Kode Rekening <sup>8)</sup>  | Uraian Pajak Pajak <sup>9)</sup>  | Jumlah <sup>10)</sup>    |
|  |  |   | Rp.                      |
|  |  | Jumlah Ketetapan Pokok Pajak<br>Jumlah Sanksi : a. Bunga<br>b. Kenaikan<br><br>Jumlah Keseluruhan | Rp.                      |
| Dengan Huruf :   |  |   |                          |
| Perhatian :  |  |   |                          |
| <div>1. Harap Penyetor dilakukan pada Bank /Bendahara Penerimaan</div> <div>2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan</div> |  |   |                          |
| <div>Ponorogo,.....</div> <div>an . Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan<br/>Dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo<br/>Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II</div> <div>Nip.</div>   |  |   |                          |
| ..... Potong disini .....  |  |   |                          |
| TANDA TERIMA   |  | No. STPD  |                          |
| NAMA :   |  | .....   |                          |
| ALAMAT :   |  | Yang Menerima   |                          |
| NPWPD :  |  | ( Nama Lengkap )  |                          |

- Cara Pengisian :
- 1. Diisi sesuai nomor urut penerbitan;
  - 2. Diisi sesuai masa pajak;
  - 3. Diisi sesuai tahun pajak;
  - 4. Diisi sesuai nama Wajib Pajak;
  - 5. Diisi sesuai alamat Wajib Pajak;
  - 6. Diisi sesuai NPWPD Wajib Pajak;

- 7. Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak;
- 8. Diisi sesuai dengan kode rekening pajak; dan
- 9. Diisi sesuai dengan uraian pajak.

V. SKPDKBT

|  |                             |   |  |                            |  |
|--|-----------------------------|---|--|----------------------------|--|
|  <div>PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO<br/>BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN<br/>DAN ASSET DAERAH</div>  |                             | <div>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH<br/>KURANG BAYAR TAMBAHAN<br/>(SKPDKBT)</div>                   |  | NO. URUT <sup>1)</sup> :   |  |
| <div>MASA<sup>2)</sup> :<br/>TAHUN<sup>3)</sup> :</div> <div>N A M A<sup>4)</sup> :<br/>A L A M A T<sup>5)</sup> :<br/>NO. POKOK WAJIB PAJAK<sup>6)</sup> :<br/>TANGGAL JATUH TEMPO<sup>7)</sup> :</div>   |                             |   |  |                            |  |
| No.  | Kode Rekening <sup>8)</sup> | Uraian Pajak Pajak <sup>9)</sup>  |  | J u m l a h <sup>10)</sup> |  |
|  |                             |   |  | Rp.                        |  |
|  |                             | Jumlah Ketetapan Pokok Pajak<br>Jumlah Sanksi : a. Bunga<br>b. Kenaikan<br><br>Jumlah Keseluruhan |  | Rp.                        |  |
| Dengan Huruf :   |                             |   |  |                            |  |
| Perhatian :  |                             |   |  |                            |  |
| <div>1. Harap Penyetor dilakukan pada Bank /Bendahara Penerimaan</div> <div>2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan</div> |                             |   |  |                            |  |
| <div>Ponorogo,.....<br/>an . Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan<br/>Dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo<br/>Kepala Sub Bidang Pajak Daerah II</div> <div>Nip.</div>  |                             |   |  |                            |  |
| ..... Potong disini .....  |                             |   |  |                            |  |
| TANDA TERIMA   |                             |   |  | No. STPD                   |  |
| NAMA :<br>ALAMAT :<br>NPWPD :  |                             |   |  | .....<br>Yang Menerima     |  |
| ( Nama Lengkap )   |                             |   |  |                            |  |

- Cara Pengisian :
- 1. Diisi sesuai nomor urut penerbitan;



7. Diisi sesuai tanggal jatuh tempo pajak;
8. Diisi sesuai dengan kode rekening pajak;
9. Diisi sesuai dengan uraian pajak; dan
10. Diisi sesuai jumlah ketetapan pajak.

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008